



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin
SUDARYANTO
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggallahir : 35 Tahun / 13 Juni 1988
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Wonocatur, Rt 006, Kel/Desa Banguntapan, Kec.
Banguntapan, Kab.Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Suhariyanto, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum SUHARIYANTO, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Badran Kidul RT 004/008, Sendang Sari, Minggir, Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 November 2023 di bawah Register No : 900/PID/XI/2023 ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin SUDARYANTO bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa daftar obat keras / daftar G yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin SUDARYANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo - **Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo - **Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindo Jumlah Keseluruhan Sebanyak 30 (tiga Puluh) Butir Pil Yarindu - **Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai sejumlah Rp 1.495.000,- (satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah - **Dirampas Untuk Negara**
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo - **Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin SUDARYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan

- 1) Bahwa Terdakwa dalam menggunakan obat hanya membeli dan menjual dan bukan sebagai produsen;
- 2) Bahwa Terdakwa sedang proses pemulihan dirinya dari ketergantungan obat keras, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARDYAN RAHMAD SAPUTRO bin SUDARYANTO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah terdakwa Wono catur Rt.006, Banguntapan, Banguntapan, Bantul berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 300 butir pil bersimbolkan Y/Yarindo dari orang yang bernama Kevin (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa telah berulang kali membeli pil Yarindo dari orang yang bernama Kevin dengan maksud dijual kembali dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Wonocatur Rt.006, Banguntapan, Banguntapan, Bantul terdakwa menj

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ual sebanyak 100 butir pil Yarindo kepada saksi Desi Lintang Sari dengan cara saksi Desi Lintang Sari langsung bertemu dengan terdakwa dan membayar uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Polresta Yogyakarta mendapati saksi Desi Lintang Sari yang sedang berada di Jl. Ring Road Timur membawa pil Yarindo dalam kemasan plastik klip yang didalamnya berisikan 10 plastik klip masing-masing berisikan 10 butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir pil Yarindo milik saksi Desi Lintang Sari yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan pengembangan kasus dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.15 Wib, disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir, 1 bungkus plastik klip berisi 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 butir, uang tunai hasil penjualan pil Yarindo sebesar Rp.1.495.000,-
- Bahwa sebanyak 100 butir pil bersimbolkan Y yang dijual terdakwa kepada saksi Desi Lintang Sari tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi label identitas dan keterangan atau informasi yang melekat pada produk sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. 2494/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 dan Berita Acara hasil pengujian No. 2495/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 masing-masing memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-5317/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi Desi Lintang Sari, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G dan barang bukti Nomor BB-5318/2023/NOF, BB-5319/2023/NOF berupa tablet putih berlogo "Y" yang disita dari Ardyan Rahmad Saputro, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RUDI HARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota opsnal Satuan Narkoba dari Polresta Yogyakarta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Wonocatur Rt.006, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat di seputaran Kotagede dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan obat keras dan narkoba
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib mendapati seorang wanita dengan gerak gerik mencurigakan di pinggir Jl.Ring Road Timur dan ternyata pada diri perempuan tersebut didapati obat keras pil Yarindu Trihexyphenidyl sebanyak 100 butir
 - Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan tim, seorang perempuan yang mengaku bernama Desi Lintang Sari mendapat 100 butir pil Yarindu dengan cara membeli dari terdakwa Ardyan Rahmad Saputra dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi bersama dengan tim mendapati barang bukti berupa pil Yarindu dengan jumlah 130 butir
 - Bahwa terdakwa menjual pil Yarindu kepada Desi Lintang Sari dengan cara, Desi Lintang Sari datang ke rumah terdakwa dan sebelumnya berkomunikasi dengan menggunakan Handphone

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindu dengan cara membeli dari orang yang bernama Kevin (belum tertangkap) dengan cara COD dan terdakwa telah beberapa kali membeli pil Yarindu dari Kevin
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil Yarindu dari Kevin untuk dijual kembali dan ada yang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar pil Yarindo yang dijual oleh terdakwa ataupun yang ditemukan masih disimpan oleh terdakwa dikemas dalam plastik klip bening tanpa label identitas atau keterangan yang melekat pada produk pil
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual pil Yarindu kepada teman-teman terdakwa
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai ojek online
- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi pil Yarindo tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti pil Yarindo telah dilakukan pemeriksaan laobaratoris dan benar pil tersebut mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DANDI FEBRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota opsnal Satuan Narkoba dari Polresta Yogyakarta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Wonocatur Rt.006, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di seputaran Kotagede dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan obat keras dan narkoba
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib mendapati seorang wanita dengan gerak gerik mencurigakan di pinggir Jl.Ring Road Timur dan ternyata pada diri perempuan tersebut didapati obat keras pil Yarindu Trihexyphenidyl sebanyak 100 butir

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan tim, seorang perempuan yang mengaku bernama Desi Lintang Sari mendapat 100 butir pil Yarindu dengan cara membeli dari terdakwa Ardyan Rahmad Saputra dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi bersama dengan tim mendapati barang bukti berupa pil Yarindu dengan jumlah 130 butir
- Bahwa terdakwa menjual pil Yarindu kepada Desi Lintang Sari dengan cara, Desi Lintang Sari datang ke rumah terdakwa dan sebelumnya berkomunikasi dengan menggunakan Handphone
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindu dengan cara membeli dari orang yang bernama Kevin (belum tertangkap) dengan cara COD dan terdakwa telah beberapa kali membeli pil Yarindu dari Kevin
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil Yarindu dari Kevin untuk dijual kembali dan ada yang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar pil Yarindo yang dijual oleh terdakwa ataupun yang ditemukan masih disimpan oleh terdakwa dikemas dalam plastik klip bening tanpa label identitas atau keterangan yang melekat pada produk pil
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual pil Yarindu kepada teman-teman terdakwa
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai ojek online
- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi pil Yarindo tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti pil Yarindo telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan benar pil tersebut mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi Yang Menguntungkan Terdakwa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi SARIJAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pil Yarindo milik terdakwa
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa, saksi tinggal satu lingkungan dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui keseharian terdakwa bekerja sebagai ojek online
- Bahwa saksi tidak pernah mengira terdakwa berjualan obat keras
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang baik, terdakwa bergaul dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya
- Bahwa saksi berharap terdakwa dapat segera kembali kepada keluarganya karena terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya dan terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatiannya

Atas keterangan saksi, terdakwa telah membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi MUJIHARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal terdakwa
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengira terdakwa berjualan pil Yarindo
- Bahwa saksi dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya

Atas keterangan saksi, terdakwa telah membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta sehubungan terdakwa telah mengedarkan pil Yarindo
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Yarindu dari orang yang bernama Kevin (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli pil Yarindo dari orang yang bernama Kevin dengan maksud untuk dijual kembali maupun dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual pil Yarindo kepada teman-teman terdakwa sesama pengemudi ojek online antara lain kepada orang yang bernama Revo, Jalu, dan yang lainnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah menjual sebanyak 100 butir pil Yarindo kepada orang yang bernama Desi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintangsari, sebanyak 100 butir pil Yarindo tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Desi Lintang Sari telah berkomunikasi melalui WhatsApp yang kemudian Desi Lintang Sari datang ke rumah terdakwa
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai pengemudi ojek online
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmaasi berupa pil Yarindo dan terdakwa tidak mengetahui mutu dan kemanfaatan pil Yarindo tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo,
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo,
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindo Jumlah Keseluruhan Sebanyak 30 (tiga Puluh) Butir Pil Yarindu,
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.495.000,- (satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
- 1 (satu) buah HP merk OPPO

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara hasil pengujian Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Kepolsiian Daerah Jawa Tengah No. 2494/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 dan Berita Acara hasil pengujian No. 2495/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 masing-masing memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-5317/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi Desi Lintang Sari, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar obat keras / daftar G dan barang bukti Nomor BB-5318/2023/NOF, BB-5319/2023/NOF berupa tablet putih berlogo "Y" yang disita dari Ardyan Rahmad Saputro, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis , tanggal 10 Agustus 2023 pukul 22.15 Wib bertempat di Wonocatur RT 006, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardyan Rahmad Saputro Bin Sudaryanto Yusuf Ranares Pratama karena terkait peredaran pil berlogo Y/ Yarindo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y/Yarindo dengan cara membeli dari seorang yang bernama Kevin (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membeli Pil berlogo Y/Yarindo dari Kevin (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 19.15 wib bertempat di rumah Terdakwa di Wonocatur RT 006, Banguntapan, Kabupaten Bantul Terdakwa menjual pil berlogo Y/Yarindo kepada saksi Desi Lintang Sari sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara saksi Desi Lintang Sari membeli dan mengambil langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Desi Lintang Sari diamankan oleh Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Polresta Yogyakarta di daerah Jl. Ring Road Timur ketika sedang membawa pil berlogo Y/Yarindo dalam kemasan plastic klip yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastic klip, masing-masing

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Yarindo, dan pil tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, uang tunai hasil penjualan pil Yarindo sejumlah Rp.1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Bahwa sebanyak 100 butir pil bersimbolkan Y yang dijual terdakwa kepada saksi Desi Lintang Sari tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi label identitas dan keterangan atau informasi yang melakat pada produk sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. 2494/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 dan Berita Acara hasil pengujian No. 2495/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 masing-masing memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-5317/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi Desi Lintang Sari, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G dan barang bukti Nomor BB-5318/2023/NOF, BB-5319/2023/NOF berupa tablet putih berlogo "Y" yang disita dari Ardyan Rahmad Saputro, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana di Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang tidak diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang" dalam pasal ini yaitu bahwa Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyanggah, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyanggah hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, Orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni Badan Hukum. Ada dua kategori subyek hukum, yaitu: Manusia (natuurlijk persoon) dan Badan hukum (rechtspersoon). Secara yuridis, Manusia memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Badan hukum (rechtspersoon) Adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini telah diajukan subyek hukum berupa Manusia (natuurlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum yaitu Terdakwa ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin SUDARYANTO dengan identitas selengkapny di atas adalah sama dengan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama lengkap ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin SUDARYANTO sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang,
bahwa dengandemikian unsur kesat dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN / ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT / KEMANFAATAN DAN MUTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 138 AYAT (2).”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Sediaan Farmasi” mengacu pada UU No.36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang di maksud dengan “Alat kesehatan” di dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa definisi Memproduksi dan Mengedarkan tidak diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu untuk mengetahui definisi kegiatan memproduksi dan mengedarkan perlu diketahui dari undang-undang lainnya yang memiliki karakteristik yang sama yaitu dalam undang-undang yang mengatur narkoba/psikotropika. Kegiatan memproduksi itu adalah kegiatan yang terkait dengan proses produksi, demikian pula kegiatan mengedarkan adalah kegiatan yang terkait dengan peredaran. Definisi “Produksi” menurut Pasal 1 angka 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkoba;

Menimbang, bahwa definisi Peredaran tidak diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.. Definisi Peredaran dalam UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika itu khusus berkaitan dengan kegiatan psikotropika, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa definisi Peredaran yang tepat yang diterapkan dalam unsur ini adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Oleh karena itu istilah mengedarkan dalam unsur ini adalah upaya untuk melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa beberapa istilah juga dapat didapatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<http://kbbi.kemendikbud.go.id>) yaitu :

- Produksi adalah proses mengeluarkan hasil; penghasilan, hasil dan Pembuatan;
- Memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil;
- Peredaran adalah Gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar, Peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran dan Perputaran (uang) dalam masyarakat;
- Mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju dan mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis , tanggal 10 Agustus 2023 pukul 22.15 Wib bertempat di Wonocatur RT 006, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardyan Rahmad Saputro Bin Sudaryanto Yusuf Ranares Pratama karena terkait peredaran pil berlogo Y/ Yarindo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y/Yarindo dengan cara membeli dari seorang yang bernama Kevin (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membeli Pil berlogo Y/Yarindo dari Kevin (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 19.15 wib bertempat di rumah Terdakwa di Wonocatur RT 006, Banguntapan, Kabupaten Bantul Terdakwa menjual pil berlogo Y/Yarindo kepada saksi Desi Lintang Sari sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara saksi Desi Lintang Sari membeli dan mengambil langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Desi Lintang Sari diamankan oleh Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Polresta Yogyakarta di daerah Jl. Ring Road Timur ketika sedang membawa pil berlogo Y/Yarindo dalam kemasan plastic klip yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastic klip, masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Yarindo, dan pil tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, uang tunai hasil penjualan pil Yarindo sejumlah Rp.1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Bahwa sebanyak 100 butir pil bersimbolkan Y yang dijual terdakwa kepada saksi Desi Lintang Sari tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi label identitas dan keterangan atau informasi yang melekat pada produk sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. 2494/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 dan Berita Acara hasil pengujian No. 2495/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 masing-masing memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-5317/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi Desi Lintang Sari, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G dan barang bukti Nomor BB-5318/2023/NOF,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5319/2023/NOF berupa tablet putih berlogo “Y” yang disita dari Ardyan Rahmad Saputro, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y/dengan cara membeli dari Kevin (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sebanyak 300 butir pil berlogo Y/Yarindo dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa mengedarkan Pil berlogo Y/Yarindo dengan cara menjual kepada sdr Saksi Desi Lintang Sari sebanyak 100 butir pil Yarindo tersebut dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, karena profesi Terdakwa tidak berkaitan dengan profesi bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil pengujian Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. 2494/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 dan Berita Acara hasil pengujian No. 2495/NOF/2023 tanggal 01 September 2023 masing-masing memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB- 5317/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang disita dari saksi Desi Lintang Sari, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G dan barang bukti Nomor BB-5318/2023/NOF, BB-5319/2023/NOF berupa tablet putih berlogo “Y” yang disita dari Ardyan Rahmad Saputro, mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Menimbang, bahwa pil berlogo Y/Yarindo yang dijual oleh terdakwa kepada sdr. Desi Lintang Sari tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau setidaknya dari instansi / pejabat yang berwenang sehingga tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Daftar Obat Keras/Daftar G Yang Tidak Memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Kemanfaatan dan Mutu”; Sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan di tahan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat sekitar;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan mengubah perilakunya di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo,
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo,
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindo Jumlah Keseluruhan Sebanyak 30 (tiga Puluh) Butir Pil Yarindu,
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.495.000,- (satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
- 1 (satu) buah HP merk OPPO

oleh karena merupakan barang untuk melakukan tindak pidana, maka statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi berupa obat keras/daftar G Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDYAN RAHMAD SAPUTRO Bin SUDARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo - **Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindu Jumlah Keseluruhan Sebanyak 100 (seratus) Butir Pil Yarindo - **Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Isi @ 10 (sepuluh) Butir Pil Yarindo Jumlah Keseluruhan Sebanyak 30 (tiga Puluh) Butir Pil Yarindu - **Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai sejumlah Rp 1.495.000,- (satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) - **Dirampas Untuk Negara**
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo - **Dirampas Untuk Negara**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H. dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Yuliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. dan dihadiri pula oleh Daru Triastuti, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kus Yuliani, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)